



P E N E T A P A N

Nomor 0077/Pdt.P/2018/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan :

Ilham bin Laturu, umur 28 tahun (tempat/ tanggal alhir, Bacukiki, 12 Oktober 1990), agama Islam, pendidikan S1 Ilmu Komunikasi, pekerjaan TK2D Setkab Kutai Timur, tempat tinggal di jalan Sawito Pinrang, Perumahan Griya Bukit Pelangi, Blok 4, No. 19, RT. 65, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon I;

Jupia binti Sulle, umur 31 tahun (tempat/ tanggal lahir, Batusura, 10 Oktober 1987), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di jalan Sawito Pinrang, Perumahan Griya Bukit Pelangi, Blok 4, No. 19, RT. 65, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II , disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan para pemohon dan meneliti bukti- bukti di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonanannyatertanggal 16 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta,dengan nomor register 0077/Pdt.P/2018/PA.Sgta. telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (sirri) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Desember 2017 di Kota Kinabalu Sabah Malaysia, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Maruf dan perkawinan tersebut tidak tercatat di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon IIadalah ayah kandung pemohon II bernama Sulle yang mewakili kepada Pak Maruf melalui telepon untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, karena ayah kandung pemohon II tidak bisa hadir karena berada di Indonesia, sementara pemohon I dan Pemohon Menikah di Negara Malaysia;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama Muhammad Nur dan Saing, dengan mas kawin berupa uang sebesar RM.100.- (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

hal. 2 dari 13 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 31 Desember 2017 di Kota Kinabalu Sabah Malaysia;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ilham bin Laturu) dengan Pemohon II (Jupia binti Sulle) menurut hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sebagaimana bunyi pengumuman dalam berkas perkara tersebut;

Bahwa majelis hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin

hal. 3 dari 13 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tertibnya administrasi pencatatan perkawinan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti surat dan dua (2) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat/ Bukti Tertulis :

- Bukti P : Foto Kopy Kutipan Akta Kematian AN. Muliana, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal 24 Juli 2017, bermaterai cukup;

Bukti Saksi- Saksi/ Keterangan Saksi- Saksi :

1. Darniati binti Bata, umur 23 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saudara sepupu pemohon II, saksi mengenal pemohon I bernama Ilham, sedangkan pemohon II bernama Jupia, pemohon I dan pemohon II adalah suami- isteri;
- Bahwa ketika pemohon I dan pemohon II menikah saksi tidak hadir, namun mengetahui perkawinan pemohon I dengan pemohon II dari cerita pemohon II dan melihat langsung dari Facebook Pemohon II ketika acara perkawinan berlangsung, menikah pada 31 Desember 2017 di Malaysia, menurut tata cara hukum Islam, ketika itu pemohon II tinggal bersama tantenya di Malaysia;
- Bahwa satatus pemohon I Duda Mati, sedangkan pemohon II Janda mati, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Sulle, yang mewakilkan kepada Imam yang bernama Maruf melalui telpn sebab ayah kandung pemohon II berada di Sulawesi;

hal. 4 dari 13 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi adalah Saing (paman pemohon II) dan yang kedua, saksi lupa namanya, kedua orang saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta beragama Islam;
- Bahwa maskawin yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah uang ringgit namun saksi lupa nominalnya, maskawinya di bayar tunai;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan nasab atau semenda;
- Bahwa tidak ada juga laki- laki yang mengaku sebagai suami pemohon II begitu juga sebaliknya, para pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa para pemohon masih beragama Islam, sampai dengan sekarang para pemohon belum mempunyai akat nikah;

2. Ian Rezki bin Anwar. N, umur 25 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi teman pemohon I, saksi mengenal pemohon I bernama Ilham, sedangkan pemohon II bernama Jupia, pemohon I dan pemohon II adalah suami- isteri;
- Bahwa ketika pemohon I dan pemohon II menikah saksi tidak hadir, namun mengetahui perkawinan pemohon I dengan pemohon II dari cerita pemohon II dan melihat langsung dari Facebook Pemohon II ketika acara perkawinan berlangsung, menikah pada 31 Desember 2017 di Malaysia, menurut tata cara hukum Islam, ketika itu pemohon II tinggal bersama tantenya di Malaysia;
- Bahwa satatus pemohon I Duda Mati, sedangkan pemohon II Janda mati, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Sulle, yang mewakili

hal. 5 dari 13 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Imam yang bernama Maruf melalui telpn sebab ayah kandung pemohon II berada di Sulawesi;

- Bahwa yang menjadi saksi ada dua orang namun pemohon tidak menceritakan namanya;
- Bahwa maskawin yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah uang sejumlah RM. 100,- (serratus ringgit Malaysia);
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan nasab atau semenda;
- Bahwa tidak ada juga laki- laki yang mengaku sebagai suami pemohon II begitu juga sebaliknya, para pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa para pemohon masih beragama Islam, sampai dengan sekarang para pemohon belum mempunyai akat nikah;

Bahwa atas bukti (P), dan keterangan para saksi tidak ada yang dibantah dan para pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah untuk memohon pengesahan perkawinan/ itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah pula diumumkan selama 14 hari sebelum disidangkan, sehingga telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan pernikahan bagi pasangan

hal. 6 dari 13 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menikah agar tertibnya administrasi pernikahan sesuai pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 2 PP. No. tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 huruf (a) UU. No. 7 tahun 1980 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 5 tahun 2008 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili dan memeriksa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah bagi orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah permohonan pengesahan perkawinan/ istbat nikah dan permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para pemohon dan dalam hal ini para pemohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ke pengadilan agama adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan dalam perkara *a quo* pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri serta memohon pengesahan nikah bagi pernikahannya sendiri, oleh karenanya para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P), adalah Kutipan Akta Kematian atas AN. Muliana, yang dalam hal ini adalah bekas/ mantan Isteri Pemohon I yang dulu, bukti tersebut adalah bukti otentik maka bukti tersebut adalah bukti yang sah;

hal. 7 dari 13 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah, No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwabukti (P) tersebut adalah bukti outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka apa yang diterangkan didalamnya adalah benar kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya, terhadap bukti tersebut menurut pasal 285 R.Bg jo pasal 187KUH Perdata, bernilai sempurna (*volleding berwijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti (P) telah di keluarkan pada tanggal 24 Juli 2017, sedangkan perkawinan para pemohon telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2017, sehingga ketika pemohon I melaksanakan perkawinan dengan pemohon II benar telah berstatus Duda Mati;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yakni Darniati binti Bata dan Ian Rezki bin Anwar. N, kedua orang saksi tersebut telah bersedia menjadi saksi dalam perkara a quo dan menghadap didepan persidangan satu persatu, dan keduanya menjelaskan tentang identitas keduanya, maka sesuai pasal 171 R.Bg, saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagai saksi dan dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dalam persidangan telah ditemukan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II, bahwa pemohon I berstatus Duda mati dan pemohon II berstatus Janda, dalam proses pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki- laki, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Sulle, pemohon I berstatus Duda mati, sedangkan pemohon II berstatus janda mati, yang menikahkan adalah imam yang bernama Maruf, mahar atau mas kawin berupa uang sejumlah RM. 100,- dibayar tunai;

Menimbang, bahwa pemohon I berdasarkan bukti (P) jelas berstatus duda mati, sedangkan status janda mati pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan bukti surat, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

hal. 8 dari 13 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling menguatkan satu sama lain bahwa pemohon II benar berstatus janda mati;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari permohonan para pemohon maupun keterangan dua orang saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I (Ilham bin Laturu), sedangkan pemohon II (Jupia binti Sulle), mereka adalah mempelai pria dan wanita;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Duda Mati, sedangkan pemohon II berstatus Janda Mati;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 31 Desember 2017, di Kota Kinabalu, Malaysia, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau kerabat semenda;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, Wali nikah saat pernikahan adalah ayah kandung pemohon II bernama Sulle yang diwakilkan melalui telpn kepada Imam yang bernama Maruf, dengan disaksikan dua orang saksi laki- laki, bernama Muhammad Nur dan Saing;
- Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah RM. 100,- dibayar tunai, sejak menikah hingga sekarang, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah (kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,

hal. 9 dari 13 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan perkawinan harus terpenuhi rukun nikah, ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara itsbat nikah ini, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab Ianatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar telah melaksanakan pernikahan sesuai hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 2 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terpenuhi pula ketentuan pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan para pemohon tidak ada larangan sebagaimana maksud pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurut undang-undang/ negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka pernikahan para pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sehingga berdasarkan pasal 2 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (e) Kompilasi Hukum Islam maka petitum angka 1 dalam permohonan

hal. 10 dari 13 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan para pemohon dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 2, dikabulkan dengan menyatakan bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 31 Desember 2017, di Kota Kinabalu sabah Malaysia;

Menimbang, bahwa para pemohon memohon agar perkawinannya dapat di sahkan sebagaimana petitum nomor 3, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II, adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi dari firman Allah SWT, dalam Al-quran surat Al- Baqarah ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi/ peristiwa hukum, maka khusus untuk bukti adanya perkawinan tersebut pencatatan menjadi suatu keharusan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 34, 35 dan 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 2 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perwaninan, pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia, maka majelis hakim berpendapat perlu menambah satu pitetum dalam penetapan ini, bahwa diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan/ mencatatkan perkawinan tersebut pada pegawai pencatat nikah pada kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU. No. 7

hal. 11 dari 13 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1988 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 5 tahun 2008 biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Ilham bin Laturu) dengan pemohon II (Jupia binti Sulle)- yang dilaksanakan pada 31 Desember 2017, di Kota Kinabalu Sabah Malaysia;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
4. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 2 Muharrom 1440 H, oleh kami A. Rukip, S. Ag. sebagai ketua majelis dan Bahrul Maji, S. HI. serta Khairi Rosyadi, S. HI, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Ila Pujiastuti, S. HI. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh para pemohon.

Ketua Majelis,

hal. 12 dari 13 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

A. RUKIP, S. Ag.

Panitera Pengganti,

ILA PUJIASTUTI, S. HI.

- Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30. 000,00
2. Biaya Proses	Rp 50. 000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 160. 000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5. 000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp 6. 000,00 +</u>
Jumlah	Rp 251. 000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

hal. 13 dari 13 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No. 0077/Pdt.P/2018/PA.Sgta.